



**PUTUSAN  
Nomor 80/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Habiburokhman, S.H.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya 60,  
Jakarta Pusat  
Sebagai -----**Pemohon I;**
2. Nama : **Muhamad Maulana Bungaran, S.H.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya 60,  
Jakarta Pusat  
Sebagai -----**Pemohon II;**
3. Nama : **Munathsir Mustaman, S.H.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya 60,  
Jakarta Pusat  
Sebagai -----**Pemohon III;**  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;  
 Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
 Mendengar keterangan ahli para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Agustus 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 291/PAN.MK/2012 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 80/PUU-X/2012 pada tanggal 10 Agustus 2012, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 September 2012 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 September 2012, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*

Kemudian Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076) ditegaskan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*";

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah penafsir tunggal dan tertinggi UUD 1945/penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*), serta berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Jadi lembaga yang berhak melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 hanyalah Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa, objek permohonan hak uji ini adalah Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 sepanjang frasa "kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan" yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, "wewenang kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang selain Undang-Undang ini dihapuskan".
5. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan ini.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

1. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang diatur dalam konstitusi atau hak konstitusi.
2. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
3. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".
4. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon timbul karena adanya ketentuan Undang-Undang yang sedang diuji dalam perkara *a quo* mengakibatkan penggunaan APBN yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang mendukung Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana

amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan mendukung pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun nyatanya justru APBN digunakan untuk kegiatan penyidikan yang dilakukan kepolisian dan atau kejaksaan dalam perkara yang sudah disidik oleh KPK yang berpotensi merusak kepastian hukum dan tatanan hukum.

5. Bahwa adanya ketentuan Undang-Undang yang sedang diuji dalam perkara *a quo* telah dan akan terus mengganggu program pemberantasan tindak pidana korupsi dan dengan demikian telah atau setidaknya berpotensi menghalangi para Pemohon untuk memperoleh hak konstitusionalnya yaitu:
  - Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Secara lebih detail, keberadaan pasal yang sedang diuji dalam perkara *a quo* telah mengakibatkan terhambatnya pemberantasan korupsi, jika sudah demikian maka negara akan menjadi miskin dan di negara yang miskin kemampuan masyarakat untuk menggunakan jasa advokat dipastikan semakin rendah dan para Pemohon dipastikan akan semakin sulit untuk mendapatkan klien.
  - Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Secara lebih detail, keberadaan pasal-pasal yang sedang diuji dalam perkara *a quo* telah mengakibatkan terhambatnya pemberantasan korupsi, jika sudah demikian maka negara akan menjadi miskin, dan jika negara semakin miskin maka akan semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar warga negara termasuk kebutuhan dasar para Pemohon sebagai warga negara.
  - Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin dan bertempat tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Secara lebih detail, keberadaan pasal-pasal yang sedang diuji dalam perkara *a quo* telah mengakibatkan terhambatnya pemberantasan korupsi, jika sudah demikian maka negara akan menjadi miskin, dan jika negara sudah miskin maka akan semakin sulit untuk mensejahterakan warga negara termasuk juga para Pemohon.

6. Bahwa pengajuan permohonan pengujian ini adalah untuk melaksanakan hak konstitusional berupa hak para Pemohon akan terwujudnya negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
7. Bahwa apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.
8. Bahwa oleh karena itu jelaslah jika para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan ini.

### III. POKOK PERKARA DALAM PERMOHONAN INI

6. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara jelas berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
7. Bahwa salah satu ciri utama negara hukum adalah adanya kepastian hukum.
8. Bahwa tidak adanya kepastian hukum akan membuat tindakan penegak hukum kehilangan legitimasinya, sehingga sistem hukum tidak akan berjalan.
9. Bahwa kepastian hukum mensyaratkan adanya peraturan tertulis yang tegas dan jelas terutama yang menyangkut pemberian kewenangan kepada institusi penegak hukum.
10. Bahwa salah satu kewenangan institusi penegak hukum yang sangat penting adalah kewenangan untuk melakukan penyidikan.
11. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana /KUHP) berbunyi:
 

*“Penyidik adalah: pejabat polisi negara Republik Indonesia“*
12. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 berbunyi:
 

*Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:*

  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

13. Bahwa pada tahun 2002 diundangkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

14. Bahwa Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

*“Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan“*

15. Bahwa frasa *“kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan”* tidak secara jelas merumuskan wewenang penyidikan yang diatur di Undang-Undang yang mana yang semula dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yang menjadi hilang atau dihapuskan setelah KPK mulai melakukan penyidikan. Bahwa ketidakjelasan ini merupakan fakta hukum yang nyata dan dapat kita lihat pada kasus penyidikan dugaan korupsi simulator SIM dimana institusi Polri, bukan sekadar oknum terbukti tetap melakukan penyidikan perkara yang sudah disidik oleh KPK karena menurut mereka wewenang penyidikan mereka di atur dalam KUHAP.

16. Bahwa ketidakjelasan yang timbul karena frasa *“kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan”* tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana terjadi dalam *“penyidikan ganda”* dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) yang saat ini sedang disidik secara bersamaan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Bahkan dalam penyidikan yang dilakukan secara terpisah tersebut, Polri dan KPK menetapkan seorang tersangka yang sama.

17. Bahwa “penyidikan ganda” dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM timbul karena baik KPK maupun Polri sama-sama merasa memiliki hak untuk menyidik perkara tersebut.
18. Bahwa pada hari Jumat 3 Agustus 2012 Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Sutarman secara garis besar menyatakan bahwa Polri akan tetap menyidik perkara dugaan korupsi pengadaan simulator SIM dengan berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP).
19. Bahwa penyidikan ganda yang dilakukan oleh Polri dan KPK dalam perkara yang sama dan dengan tersangka yang sama jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum karena menjadi tidak jelas atas dasar penyidikan yang mana kelak persidangan terhadap perkara tersebut akan dilaksanakan.
20. Bahwa penyidikan ganda sebagaimana terjadi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM sangat mungkin telah sering dan akan terus terjadi kembali dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi lain.
21. Bahwa ketidakpastian hukum timbul akibat ketidakjelasan frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” dan oleh karena itu jelaslah bahwa frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” sepanjang tidak dimaknai, “wewenang kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang selain Undang-Undang ini dihapuskan” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
22. Bahwa seharusnya frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” dimaknai “wewenang kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang selain Undang-Undang ini dihapuskan” sehingga tidak akan timbul ketidak pastian hukum dan menjadi jelas bahwa dalam hal KPK sudah melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU Nomor 30 Tahun 2002 maka wewenang penyidikan hanya ada pada KPK dan Kepolisian atau Kejaksaan tidak lagi berwenang menyidik perkara tersebut walaupun Kepolisian atau Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang

lain selain UU Nomor 30 Tahun 2002 mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

#### IV. ALAT-ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON

Bahwa dalam permohonan *judicial review a quo*, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti, antara lain: (i) bukti tertulis, (ii) keterangan Saksi, Ahli serta para Pemohon yang akan hadir dalam persidangan. Oleh karena itu alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 36 *juncto* Pasal 42 UU Nomor 24 Tahun 2003.

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan pengujian Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 dengan amar putusan Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang **frasa** “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” **bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai** “wewenang kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang selain Undang-Undang ini dihapuskan”.
3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi ini untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh (30) hari kerja sejak putusan dibacakan;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *aquo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon;



2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan ahli atas nama **Didi Sunardi** yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

#### **Ahli Didi Sunardi**

- Hukum pidana adalah kesemua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu pidana. Barangsiapa yang tidak mentaatinya kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan ke semua aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut;
- Tindak pidana adalah perbuatan manusia itu aktif atau pasif kemudian dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, kemudian melawan hukum, kemudian orang yang berbuat dapat dipersalahkan, kemudian yang terakhirnya orang yang berbuat dapat dipertanggungjawabkan;
- Asas legalitas, yaitu mengenai *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana jika tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya) diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengenai Undang-Undang harus tertulis, tidak boleh berlaku asas berlaku surut (retroaktif), dan Undang-Undang tidak boleh dianalogikan.
- Keberadaan penyidik diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dimana Kepolisian atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
- Terdapat asas *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu Undang-Undang khusus mengalahkan Undang-Undang yang umum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP dan Pasal 103 KUHP;

- Pengaturan letak kekhususan terdapat pula dalam Bab II UU Nomor 30 Tahun 2002 mengenai tugas, kewenangan, kewajiban;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan *opening statement* secara lisan dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2012 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2012, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. TENTANG POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON**

1. Bahwa menurut para Pemohon register 80/PUU-X/2012 Pasal 50 ayat (3) UU KPK khususnya frasa "kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan" "tidak secara jelas merumuskan wewenang penyidikan yang mana semula dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan menjadi hapus setelah KPK memulai penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, dan karenanya menurut para Pemohon dapat menimbulkan ketidakpastian hukum seperti terjadi dalam penyidikan ganda kasus dugaan korupsi simulator SIM. Sehingga Pasal 50 ayat (3) UU KPK sepanjang frasa "Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "wewenang kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang selain Undang-Undang ini dihapuskan";
2. Sedangkan menurut Pemohon perkara Nomor 81/PUU-X/2012 kewenangan pengambilalihan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembaga penegak hukum sehingga Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki dasar konstitusional;

### **II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak

yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Pemerintah tidak ada hubungan antara ketentuan yang di mohonkan untuk di uji dengan ketentuan UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal ini tidak mengatur mengenai hak asasi. Pasal ini mengatur mengenai bentuk negara. Bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang bersendikan negara hukum. Artinya, negara Indonesia berbentuk demokrasi itu harus dibatasi yang bersendikan negara hukum sebab ada kemungkinan negara yang berbentuk demokrasi yang tidak dibatasi oleh sendi-sendi negara hukum itu akan menjadi negara yang menjadi diktator. Sehingga pasal tersebut tidak mengatur atau tidak terkait dengan hak konstitusional para Pemohon dalam permohonan *a quo*;
2. Lebih lanjut Pasal 28D ayat (1) mengatur mengenai hak asasi yang ada kaitannya dengan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Justru ketentuan *a quo* memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;

Namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide putusan Nomor 006/PUU-UI/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

### III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

Bahwa para Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU KPK bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Oleh para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, terhadap anggapan para Pemohon tersebut Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 6 UU KPK.

Kewenangan KPK sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 tersebut berkaitan erat dengan kewenangan penyidik dan penyidik lain yang juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi yaitu polisi dan jaksa. Sehingga dalam hal terjadi dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan, yaitu:

- a. Penyelidik dan penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri);
- b. Penyelidik dan penyidik Jaksa; dan
- c. Penyelidik dan penyidik KPK.

Terhadap tiga lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah sama-sama memiliki wewenang yang diamanatkan oleh hukum, oleh sebab itu, kedudukan wewenang tersebut adalah sederajat (sama). Meskipun memiliki wewenang yang sama, namun Undang-Undang mengatur mengenai penggunaan wewenang pada ketiga lembaga tersebut berbeda. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.

Penggunaan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi tersebut kemungkinan akan bertabrakan dengan penggunaan wewenang penyidik, penyidik dan penuntut umum lain non-KPK, karena wewenang yang dimiliki oleh KPK bersifat terbuka (*open*) yang objek penyidikan KPK juga menjadi objek penyidikan penyidik lain (polisi dan jaksa), atau

sebaliknya, objek penyidikan oleh penyidik lain (Polisi dan Jaksa) juga menjadi objek penyidik KPK.

Namun hal tersebut telah diatur dalam Pasal 50 UU. KPK yang selengkapnya menyatakan:

Pasal 50

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan;
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan;
- (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Terkait ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU KPK yang oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan UUD 1945, menurut Pemerintah ketentuan *a quo* haruslah di baca keseluruhan dengan ayat-ayat lainnya khususnya Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan Ketentuan *a quo* tetap memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kepolisian dan kejaksaan dalam hal KPK belum melakukan penyidikan, dengan ketentuan instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Sehingga Kepolisian dan kejaksaan tetap dapat melakukan penyidikan sedangkan KPK melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi.

Sehingga menurut Pemerintah apabila dalam suatu perkara memperoleh perhatian yang sama oleh aparat penegak hukum terdapat hal demikian merupakan persoalan teknis di lapangan apabila dan bukan persoalan prinsip hukum dan dapat diselesaikan melalui koordinasi dan kerjasama antar aparat penegak hukum. Karena semua lembaga penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi adalah

memiliki tugas yang sama, tidak ada bedanya antara KPK, polisi dan jaksa, dan mereka sama-sama memiliki tugas untuk menegakkan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, maka yang menjadi 'musuh' bersama adalah orang yang melakukan tindak pidana korupsi dan mengajukannya ke pengadilan untuk diadili, agar tidak ada lagi orang yang melakukan tindak pidana korupsi di masa datang.

Berdasarkan penjelasan tersebut menurut Pemerintah ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU KPK merupakan norma yang sudah tegas dan jelas dan tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 50 UU KPK telah memberikan kepastian hukum, dalam hal:

1. Sebagai pedoman bagi KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi;
2. Mencegah terjadinya konflik kewenangan antara KPK, Polri dan Kejaksaan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi; dan
3. Sebagai pendorong terjadinya hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara KPK, Polri, dan Kejaksaan termasuk dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi penyidikan tindak pidana korupsi.

Jikalaupun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan penafsiran antar penegak hukum menurut pemerintah hal tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi antara penegak hukum.

Lebih lanjut hal demikian bukanlah merupakan isu konstusionalitas suatu norma melainkan dalam tataran pelaksanaan (implementasi) ketentuan *a quo* terlebih hal tersebut tidak berhubungan bentuk negara hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang di jadikan batu uji oleh para Pemohon

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum;
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;

4. Menyatakan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**[2.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan secara lisan pada sidang tanggal 2 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu, apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dan mengonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Para Pemohon perkara Nomor 80/PUU-X/2012 yang berprofesi sebagai advokat dalam permohonannya menyatakan keberadaan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK telah menghalang-halangi para Pemohon untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraannya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar keberadaan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang KPK telah menghalang-halangi para Pemohon untuk mendapatkan haknya atas pekerjaan sebagai advokat? Pada kenyataan sekarang, para Pemohon sedang menjalankan profesinya sebagai advokat tanpa halangan sedikit pun. Dengan demikian, tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara pasal yang diuji dengan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan keberadaan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK, dipastikan akan menyebabkan para Pemohon semakin sulit untuk mendapatkan klien. DPR berpandangan hal tersebut bukanlah persoalan konstitusional norma. Sulit atau tidaknya seorang advokat untuk mendapatkan klien, menurut pendapat DPR bukan disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh berlakunya Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK. Dengan demikian, tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara pasal yang diuji dengan



kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon. Bahwa dalam petitum Pemohon *a quo*, para Pemohon hanya menyatakan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sementara kerugian konstitusional yang didalilkan para

Pemohon dalam posita permohonan *a quo* adalah kerugian konstitusional para Pemohon, sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 vide halaman 4 angka 5 permohonan *a quo*. Dengan demikian, tidak ada kesesuaian antara petitum dengan posita permohonan. Demikian juga halnya dengan permohonan perkara Nomor 81/PUU-X/2012 yang berprofesi sebagai advokat dalam menjalankan profesinya tidak terhalangi dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*, sehingga tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara pasal yang diuji dengan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang KPK. Namun demikian, DPR tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah permohonan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 011/PUU-V/2007;

2. Pengujian materiil Undang-Undang KPK. Terhadap permohonan pengujian materiil Pasal 50 ayat (3) sepanjang frasa kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 50 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang KPK, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut.

#### **I. Pengujian Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang KPK**

- a. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Begitupun dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan, tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

- b. Bahwa komitmen bangsa Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi sedemikian kuat. Hal tersebut tercermin dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang kemudian secara proporsional sistem pencegahan dan pemberantasan diturunkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Untuk Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- c. Bahwa selanjutnya Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengamanatkan untuk membentuk suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. Badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang KPK, yaitu sebagai berikut:
  1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  3. Melakukan penyidikan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
  4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
  5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
- d. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap

pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

e. Bahwa wewenang pengambilan penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, tidak dapat dimaknai bahwa kedudukan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan berada di bawah naungan Komisi Pemberantasan Korupsi karena pengambilalihan tersebut tidak dilakukan pada setiap penyidikan dan penuntutan yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Pengambilan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang KPK yaitu pengambilan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif, atau;
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **II. Pengujian Pasal 50 Undang-Undang KPK**

a. Bahwa sebelum terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Terkait dengan hal tersebut, maka pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.

- b. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang KPK khususnya dalam mengenai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan adalah aturan yang bersifat *lex specialis derogat lex generalis* dari ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang Kejaksaan.
- c. Bahwa salah satu kekhususan Undang-Undang KPK terlihat dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK yang sangat jelas mengatur mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:
  - 1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
  - 2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau
  - 3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1 miliar.
- d. Bahwa pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK tidak mengandung makna bahwa KPK memonopoli tugas dan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dimaksud. Akan tetapi, instansi lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan pun berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Kejaksaan tetap dapat melakukan tugas dan kewenangannya dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- e. Bahwa untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian atau Kejaksaan dengan KPK, khususnya dalam hal kewenangan penyidikan terhadap suatu dugaan tindak pidana korupsi yang sama, maka dalam Pasal 50 Undang-Undang KPK sudah sangat jelas diatur hal-hal sebagai berikut.
  - 1. Terhadap suatu tindak pidana korupsi yang belum dilakukan penyidikan oleh KPK, namun perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, maka KPK mempunyai kewenangan, koordinasi, dan supervisi terhadap penyidikan yang telah dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Hal tersebut diatur

dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KPK yang berbunyi sebagai berikut.

“(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.”

“(2) Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.”

2. Dalam hal KPK telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi, maka Kepolisian dan Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Hal tersebut berdasar pada Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK yang berbunyi, “Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.”
  3. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan [vide Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang KPK].
- f. Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang KPK sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat jelas, mengatur mengenai batasan-batasan kewenangan penyidikan antara masing-masing instansi yang mempunyai kewenangan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap suatu peristiwa tindak pidana korupsi yang sama yang dilakukan penyidikan pada saat sebelum, setelah, atau pada saat yang bersamaan antara Kepolisian atau Kejaksaan dengan KPK.
- g. Bahwa oleh karena itu, pengaturan sepanjang frasa Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, DPR berpandangan bahwa pengaturan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi dualisme, tumpang tindih pelaksanaan kewenangan penyidikan

dalam perkara tindak pidana korupsi yang sama oleh lembaga/instansi yang berbeda.

- h. Bahwa dengan demikian terkait dengan pokok permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa frasa Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum karena menimbulkan tumpang tindih kewenangan penyidikan. Menurut pandangan DPR adalah tidak benar dan tidak beralasan mengingat frasa *a quo* secara jelas menyatakan bahwa Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi sesudah mulai dilakukan penyidikan oleh KPK, jika dalam praktiknya terjadi hal-hal di luar ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK, maka hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma.

Berdasarkan uraian di atas, DPR berpandangan ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang KPK tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian keterangan DPR untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau tidak setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang KPK tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang KPK tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

**[2.5]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas frasa “*kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan*” dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU 30/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstusionalitas frasa “*kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan*” dalam Pasal 50 ayat (3) UU 30/2002 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan



konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan paragraf **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon. Pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena adanya ketentuan Undang-Undang yang sedang diuji dalam perkara *a quo* mengakibatkan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, justru digunakan untuk kegiatan penyidikan yang dilakukan kepolisian dan/atau kejaksaan dalam perkara yang sudah disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berpotensi merusak kepastian hukum dan tatanan hukum;

**[3.8]** Menimbang bahwa setelah mencermati dokumen kelengkapan pengajuan permohonan dan bukti yang diajukan para Pemohon, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia (*vide* fotokopi bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama para Pemohon diterbitkan oleh pemerintah Kota Bekasi, Kota Jakarta Pusat, dan Kota Depok) yang berprofesi sebagai advokat;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menilai, para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian norma Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945. Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak-hak warga negara sesuai dengan prinsip negara hukum. Menurut Mahkamah, berdasarkan dalil para Pemohon dalam permohonannya, terdapat potensi kerugian para Pemohon dengan berlakunya frasa "*kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan*" dalam Pasal 50 ayat (3) UU 30/2002, yaitu tidak adanya kepastian hukum yang membuat tindakan penegak hukum kehilangan legitimasi, sehingga sistem hukum tidak berjalan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas frasa "*kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan*" dalam Pasal 50 ayat (3) UU 30/2002 yang selengkapnya menyatakan, "*Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan*" terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";

**[3.12]** Menimbang bahwa para Pemohon beranggapan Pasal 50 ayat (3) UU 30/2002 sepanjang frasa "*kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan*" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai "*wewenang kepolisian atau*

*kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam UU selain UU ini dihapuskan”;*

### **Pendapat Mahkamah**

**[3.13]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari para Pemohon dan bukti-bukti tertulis para Pemohon, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.14]** Menimbang bahwa Pasal 50 ayat (3) UU 30/2002 juga telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan diputus dalam Putusan Nomor 81/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012, dengan amar putusan, *“Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”;*

**[3.15]** Menimbang bahwa Putusan Nomor 81/PUU-X/2012 telah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya antara lain:

*“Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadinya dualisme dalam penanganan tindak pidana korupsi yang oleh Pemohon didalilkan bahwa adanya dualisme tersebut merugikan hak konstitusional advokat karena Pemohon menghadapi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penanganan perkara korupsi, menurut Mahkamah, meskipun terdapat dualisme namun keduanya tidaklah tumpangtindih karena masing-masing institusi tetap dapat menjalankan kewenangannya dan untuk menghilangkan ketidakpastian dan ketidakadilan tersebut KPK diberikan kewenangan khusus untuk melakukan supervisi dan koordinasi. Dalam kaitan ini, maka yang menjadi dasar adalah hubungan antara *lex specialis* dan *lex generalis*. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum”;*

**[3.16]** Menimbang bahwa dalam permohonan Nomor 81/PUU-X/2012, sebagaimana tersebut di atas, telah digunakan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai salah satu dasar pengujian konstitusionalitas permohonan, sehingga pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 81/PUU-X/2012 tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*;

**[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai, norma dan materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian Putusan Nomor 81/PUU-X/2012 pada hakikatnya sama dengan

permohonan *a quo*, dengan demikian permohonan para Pemohon harus dinyatakan *ne bis in idem*;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan para Pemohon *ne bis in idem*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal delapan, bulan Januari, tahun**

**dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.51 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Luthfi Widagdo Eddyono**